



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 120/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 21 November 2018 Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 1 Desember 2018 Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
3. Berita Acara Nomor : 163/PL.01.2-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pencermatan Bersama Hasil Verifikasi Potensi Data Ganda, Data Tidak Ada Nomor KK dan Data Invalid Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Nomor : 164/PL.01.2-BA/1707/KPU-Kab/XII/2018

- tanggal 12 November 2018 Tentang Penghapusan Bersama Hasil Hasil Verifikasi Potensi Data Ganda, Data Tidak Ada Nomor KK dan Data Invalid Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Berita Acara Nomor : 165/PL.01.2-BA/1707/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 12 November 2018 Tentang Sinkronisasi bersama Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Berita Acara Nomor : 166/PL.01.2-BA/1707/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 12 November 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebong
pada tanggal, 08 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan KPU Lebong
 Nomor : 120/PL.01.2-Kpt/ 1707/KPU-Kab/XII/2018
 Tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Kedua
 (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN LEBONG

PROVINSI
KABUPATEN LEBONG

: BENGKULU
: LEBONG

No	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	AMEN	10	26	2.813	2.824	5.637	
2	BINGIN KUNING	9	37	4.155	4.074	8.229	
3	LEBONG ATAS	6	17	1.950	1.791	3.741	
4	LEBONG SAKTI	9	33	3.488	3.410	6.898	
5	LEBONG SELATAN	10	53	5.860	5.656	11.516	
6	LEBONG TENGAH	10	37	4.297	4.104	8.401	
7	LEBONG UTARA	12	57	5.778	5.676	11.454	
8	PELABAI	8	23	2.609	2.399	5.008	
9	PINANG BELAPIS	8	19	1.927	1.766	3.693	
10	RIMBO PENGADANG	6	17	1.728	1.674	3.402	
11	TOPOS	8	23	2.577	2.516	5.093	
12	URAM JAYA	7	21	2.086	2.067	4.153	
Jumlah		103	363	39.268	37.957	77.225	

LEBONG, 08 DESEMBER 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
KETUA

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDRH, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
 Kepala Sub Bagian Hukum,

